

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Proses *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap

a. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka telah dibangun dalam *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu sudah berjalan dengan baik melalui forum pertemuan rutin yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Pelaksanaan dialog tatap muka dilakukan setahun sekali pada awal tahun dengan mekanisme koordinasi untuk membahas mengenai hal-hal yang perlu direncanakan untuk pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu. Stakeholders dalam kolaborasi ini terbagi menjadi dua, yakni stakeholders utama (TNI Angkatan Darat, Dinas Lingkungan Hidup, dan para pedagang di sekitar pantai) dan stakeholders sekunder (Bappeda, Kelurahan, Kecamatan, masyarakat, dan swasta seperti Pertamina, SBI, S2P, akademisi, komunitas). TNI AD selaku pengelola pantai berperan sebagai fasilitator dan koordinator, DLH sebagai mitra

TNI AD dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang membantu memfasilitasi serta terlibat langsung dalam pengangkutan dan pengolahan sampah, dan para pedagang berperan sebagai pihak lain yang terlibat secara langsung dalam kegiatan bersih sampah. Tujuan dilakukannya kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyus yakni untuk mengelola sampah dan menjaga kebersihan pantai dan sekitarnya.

b. Membangun Kepercayaan

Semua pihak yang terlibat dalam *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyus telah membangun kepercayaan dengan baik antar pihak lainnya. Membangun kepercayaan ini diwujudkan dengan rasa percaya dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjalankan perannya dalam berkoordinasi dan berkolaborasi mengelola sampah di Pantai Teluk Penyus. Upaya yang dilakukan untuk membangun kepercayaan yakni melalui kegiatan informal seperti kegiatan bersih sampah setiap Jumat oleh para pedagang dan para pedagang, tukang parkir, andongan perahu, dan pihak pengelola pantai, kegiatan bersih sampah bersama mahasiswa dan pihak swasta, serta kegiatan lainnya.

c. Komitmen terhadap Proses

Komitmen yang terlihat dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyus telah berjalan dengan cukup baik. Meskipun belum ada proses aturan formal yang mengatur, namun setiap aktor yang terlibat memahami betapa pentingnya memenuhi peran

dan tanggung jawabnya masing-masing. Setiap pemangku kepentingan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal dengan penuh rasa komitmen. Peran masing-masing stakeholders utama yaitu TNI Angkatan Darat, Dinas Lingkungan Hidup, dan para pedagang yang saling mengikat menciptakan rasa saling ketergantungan satu sama lain.

d. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu dapat dikatakan baik. Karena pada dasarnya, para pemangku kepentingan telah memahami nilai-nilai bersama demi mencapai tujuan yang hendak dicapai bersama yakni untuk mewujudkan Pantai Teluk Penyu yang bersih dan nyaman dan tidak ada kendala yang terjadi dalam proses pemahaman bersama ini.

e. Hasil Sementara

Hasil sementara yang terjadi di dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat melalui peraihan Adipura Kabupaten Cilacap, di mana salah satu indikator di dalamnya adalah Pantai Teluk Penyu. Meskipun demikian, permasalahan sampah yang ada di pantai masih belum sepenuhnya diatasi.

2) Faktor-faktor Pendukung *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap

a. Kondisi Awal

Kondisi awal dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap menjadi faktor pendorong munculnya kolaborasi ini, terutama pada proses dialog tatap muka, membangun kepercayaan, dan pemahaman bersama. Adanya kesadaran dari para pemangku kepentingan untuk peduli terhadap permasalahan sampah di pantai mendorong dan memotivasi mereka untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu.

b. Desain Kelembagaan

Belum ada landasan atau aturan hukum yang melandasi pelaksanaan kolaborasi pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu secara khusus, menyebabkan sedikit kendala pada komitmen terhadap proses. Karena aturan menjadi hal yang penting dalam mengimplementasikan sebuah proses. Meskipun demikian, kendala tersebut dapat diatasi oleh para stakeholders. Selain itu, adanya transparansi menjadi salah satu pendorong para pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam menjalankan proses kolaborasi pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu.

c. Kepemimpinan Fasilitatif

Selain kondisi awal dan desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif juga turut menjadi faktor yang mendorong terjadinya kolaborasi

dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu. TNI AD sebagai pengelola pantai secara aktif memperlihatkan kepemimpinannya untuk menciptakan, memfasilitasi, dan mengkoordinasi proses kolaborasi, salah satunya yaitu dengan membuat program-program yang melibatkan pihak lain untuk ikut serta dalam membersihkan Pantai Teluk Penyu. Sehingga, hal tersebut mendukung adanya proses dialog tatap muka, membangun kepercayaan, dan komitmen terhadap proses dalam *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti mempunyai saran terhadap *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu Kabupaten Cilacap, yaitu:

- 1) Dalam desain kelembagaan dan komitmen terhadap proses, belum ada aturan/dasar hukum yang menjadi landasan bagi pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu, sehingga peneliti merekomendasikan untuk perlu dibentuk landasan hukum tersebut agar proses kolaborasi dapat berjalan lebih maksimal sebab ada aturan yang jelas yang mendasari jalannya proses kolaborasi. Upaya ini dapat dilakukan dengan membentuk aturan hukum berupa MoU (*Memorandum of Understanding*) yang disepakati melalui kesepakatan bersama yang dilakukan oleh TNI AD dan Dinas Lingkungan Hidup dengan tujuan mengembangkan forum yang ada ke dalam bentuk yang lebih mengikat.

2) Pelaksanaan dialog tatap muka pada proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Pantai Teluk Penyu dilakukan setahun sekali pada awal tahun. Untuk menciptakan hasil yang lebih optimal, sebaiknya perlu dilakukan upaya meningkatkan intensitas dialog tatap muka. Langkah upaya tersebut dapat dilakukan melalui diadakannya forum pertemuan formal secara lebih sering yang melibatkan TNI AD, pemerintah, masyarakat, dan swasta.